

PENERAPAN DIVERSI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh: Rahma Fitria

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Jl.MT Haryono 193 Malang

email:

rahma.cintakamu@gmail.com

Pertanggungjawaban pidana antara orang dewasa dengan anak berbeda. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui proses diversi dan sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversi. Salah satu contoh kasus pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lumajang adalah tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) 3e , 4e, KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak dalam Laporan Polisi Nomor : BP/108/VI/2017 /RESKRIM tanggal 16 Mei 2017.

Dalam penelitian diperoleh hasil yang *Pertama* bahwa penerapan diversi yang dilakukan penyidik Kepolisian Resort Lumajang sebagai fasilitator dan mediator dengan mempertemukan pihak pelaku dan korban dengan menerapkan prinsip keadilan restorative untuk mencapai kesepakatan penyelesaian perkara tersebut dengan adil. *Kedua*, perkembangan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui proses diversi yang mana kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bahwa korban tidak menuntut perkara untuk dilanjutkan ke proses hukum dan memaafkan pelaku serta pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatannya. *Ketiga*, hambatan yang dihadapi penyidik Kepolisian Resort Lumajang dalam penerapan diversi yakni terletak pada kesadaran para pihak dalam perkara tersebut, terutama pihak pelaku dan korban karena ada perasaan takut untuk berhadapan dengan polisi sehingga sulit menghadirkan para pihak khususnya pihak pelaku dan korban. Sehingga dalam penyelesaian kasus tindak pidana dengan pelaku anak diupayakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Tindak Pidana Pencurian, Anak, Diversi

Abstact

Criminal responsibility between adults and children is different. Based on Subsection 1, point 2 and 3 of Constitution, Number 11 in the year of 2012 about Justice System of Child Criminal, that children who can be accounted for crimes are children who are 12 (twelve) years or older, but have not reached 18 (eighteen) years. In the Justice System of Child Criminal Law, it is stated that settlement of child cases must be pursued through a diversion process and as long as it meets the requirements for applying diversion. An example of diversion implementation that carried out by the Lumajang Resort Police is cases of stealing by under age children, as referred to in Subsection 363 paragraph (1) 3e , 4e, KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 about juvenile justice system in the Police Report Number: BP/108/VI/2017 /RESKRIM dated 16 Mei 2017.

In the study, the first results were obtained that the application of diversion by Lumajang Resort Police investigators as a facilitator and mediator with bringing together the perpetrators and victims by applying the principle of restorative justice to reach an

agreement to settle the case fairly. Second, the criminal cases stealing by under age children can be resolved through a diversion process which make both sides have reached an agreement that the victim does not sue to the further legal proceeding and forgive the perpetrator and the perpetrator promises not to repeat the actions Third, the obstacles that faced by the Lumajang Resort Police investigators in implementing diversion are the awareness of the both sides in the case, especially the perpetrators and victims because there is a fear of dealing with the police which make it difficult to presenting both sides. So that in solving criminal cases with child offenders, strived for the benefit of the children.

Keywords: *criminal acts of stealing, children, diversion*

PENDAHULUAN

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.¹ Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak pencurian dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Negara berperan penting dalam perlindungan hak asasi anak sehingga sebagai implementasi Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau anak sebagai pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pengertian anak dibawah umur adalah anak yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan, batasan anak dibawah umur ini di

¹ Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya : Lutfansah Media, hal.211

tegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan melainkan dapat memberikan alternatif melalui pendekatan kemanusiaan dan musyawarah antara pelaku dan korban secara kekeluargaan demi tercapainya *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelaku agar menjadi orang yang baik dan kembali kepada masyarakat, sehingga dapat hidup dan berkembang secara wajar.

Anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversi, sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversi.

Salah satu contoh kasus pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lumajang adalah kasus pencurian oleh anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) 3e, 4e, KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak dalam Laporan Polisi Nomor : BP/108/VI/2017 /RESKRIM, tanggal 16 Mei 2017. Pencurian tersebut dilakukan oleh pelaku terhadap Sdr . TOSAN, Lk, 50th bersama-sama dengan temannya antara lain Sdr HARIS SUGIONO bin MARIN, SHOLEH (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 20.00. Karena beberapa pelaku masih dalam kategori anak, diupayakan upaya diversi terhadap anak.

Terkait penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut di atas, menjadi pendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penerapan Diversi Yang Dilakukan Oleh Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Kepolisian Resort Lumajang)”**. Dalam penelitian tersebut akan dibahas bagaimana penerapan diversi yang dilakukan penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Lumajang? apakah hambatan dalam penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak? Serta apa saja upaya untuk mengatasi hambatan penerapan diversi yang dilakukan penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan

penelitian dan penyusunan suatu karya ilmiah. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang meneliti data sekunder terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

PEMBAHASAN

Penerapan Diversi Yang Dilakukan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku anak sebelum dilakukan pemeriksaan saat penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. Pihak Kepolisian juga bekerja sama dengan penasehat hukum pendamping, jadi manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Kepolisian langsung menghubungi penasehat hukum guna pendampingan pada saat pemeriksaan sampai dengan selesai. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan dari Diknas maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan. Pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbeda-beda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu buktibukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang tersangka. akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai seorang tersangka yaitu jika anak berumur di bawah 12 tahun maka di usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua.

Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasarakatan) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Polres Lumajang akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasi dari pihak BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, penasehat hukum, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penanganan perkara anak dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan diversi berdasarkan prinsip *restorative justice* sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian khususnya di Polres Lumajang, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan *restoratif*, Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*.

Dengan demikian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Peran Unit PPA Lumajang dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice*

tersebut. Jadi jika proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses penuntutan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke proses pengadilan. Setelah proses diversi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA Lumajang.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui proses diversi dan sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversi. Salah satu contoh kasus pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lumajang adalah kasus pencurian oleh anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) 3e, 4e, KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak dalam Laporan Polisi Nomor : BP/108/VI/2017/Reskrim tanggal 16 mei 2017 yang mana pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib di rumah korban An. TOSAN, Lk, 50th, Tani, Dsn. Ampelgading RT/RW 06/01 Ds. Jatimulyo Kec. Kunir Kab. Lumajang telah terjadi tindak pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk HONDA warna putih dengan pangkon warna hitam yang dilakukan oleh tersangka HARIS SUGIONO bin MARIN bersama dengan tersangka SHOLEH (DPO).

Awalnya tersangka HARIS SUGIONO bin MARIN bersama dengan tersangka SHOLEH (DPO) berangkat mencari sasaran dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik tersangka HARIS SUGIONO bin MARIN yaitu sepeda motor merek Yamaha Vega warna putih nopol N-3187-YU setelah sampai dirumah yang akan menjadi sasaran mereka langsung menuju ke bagian belakang rumah lalu tersangka SHOLEH (DPO) membuka pintu rumah bagian belakang yang saat itu tertutup namun tidak dikunci setelah pintu terbuka tersangka HARIS SUGIONO bin MARIN bersama dengan tersangka SHOLEH (DPO) masuk kedalam rumah kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk HONDA warna putih dengan pangkon warna hitam yang berada di dalam rumah (lompongan rumah) selanjutnya membawa keluar rumah menuju sepeda motor yang diparkir diarea tanaman tebu, kemudian SHOLEH (DPO) membawa 1 (satu) unit mesin diesel merk HONDA warna putih dengan pangkon warna hitam dengan diangkut menggunakan sepeda motor tersebut kerumahnya.

Akibat yang dialami oleh korban setelah menjadi korban pencurian yang dilakukan tersangka tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,-.

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya²⁾

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Anak sebagai pelaku tindak pidana

² Herry Kurniawan, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya : Mulia Ilmu Press, hlm. 38

atau “*juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak”.³

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebagai penyidik senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif guna menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusi penanganan anak adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan melainkan dapat memberikan alternatif melalui pendekatan kemanusiaan dan musyawarah antara pelaku dan korban secara kekeluargaan demi tercapainya *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelaku agar menjadi orang yang baik dan kembali kepada masyarakat, sehingga dapat hidup dan berkembang secara wajar.

Berdasarkan dengan hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) tersebut selanjutnya diadakan diversifikasi di tingkat kepolisian, yang mempertemukan pelaku, keluarga pelaku berikutan korban dan keluarganya. Berdasarkan upaya diversifikasi tersebut pada dasarnya diperoleh hasil bahwa pada prinsipnya pihak korban memaafkan apa yang telah dilakukan oleh pelaku namun demikian pihak korban mengharapkan agar kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sampai ke Pengadilan. Apabila kemudian upaya diversifikasi di tingkat kepolisian gagal, sehingga kepolisian wajib segera menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun demikian, di tingkat kejaksaan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan upaya diversifikasi ke-2.

Penjatuhannya pidana yang dilakukan seorang hakim sebagai perampasan kemerdekaan terhadap anak nakal merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam saja atas perbuatan anak itu. Terkait dengan penjatuhannya pidana dalam tindak pidana pencurian sebagaimana disebutkan di atas telah diselesaikan melalui proses diversifikasi.

Perkembangan Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Dalam perkembangannya, pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lumajang atas Pasal 363 ayat (1) 3e, 4e, KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak dalam Laporan Polisi Nomor : BP/108/VI/2017/Reskrim tanggal 16 Mei 2017, telah tercapai diversifikasi melalui pertemuan musyawarah pada tanggal 7 Juni 2017 yang dihadiri oleh Korban/Pelapor, Pihak Pelaku/Terlapor berikutan Pihak-Pihak Lain. Beberapa hasil dari pertemuan tersebut, adalah sebagai berikut :

- 1) Permasalahan/kejadian tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- 2) Pihak pertama tidak menuntut terhadap pihak kedua secara hukum yang berlaku;
- 3) Setiap hari Senin dan Kamis sebagai kontrol dan pembelajaran terhadap pihak kedua;

³ Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, hlm.40

- 4) Pihak kedua akan mengulangi perbuatan atau tindak pidana lainnya baik terhadap pihak pertama maupun orang lain;
- 5) Pihak kedua sanggup berperilaku baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Berita acara diversi dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan penyidik Kepolisian Resort Lumajang. Hasil diversi tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Lumajang untuk memperoleh penetapan agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat berdasarkan Penetapan Nomor : 05/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Lmj.

Tindak Pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya, membawa fenomena tersendiri, demikian pula halnya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi belum menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus tindak pidana dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum Acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa pandangan kepala unit PPA Polres Lumajang bahwa dalam penerapan model keadilan *restorative justice* dalam menangani kasus perkara anak polisi melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan *restorative justice* peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas.

Polisi menunjukan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan anak, lalu pelaku, korban, keluarga pelaku serta keluarga korban dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi, rekonsiliasi antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dengan penerimaan kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku. Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak.

Menurut hasil wawancara dengan kepala unit PPA Polres Lumajang bahwa ada 3 (tiga) kriteria kasus anak yang melakukan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*. Pertama, kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas. Kedua, anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis. Ketiga, kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup, Namun, apabila seorang anak yang dilaporkan dan ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya karena mengutil/pencurian ringan, perkelahian ringan, penganiayaan ringan tidak usahlah dipenjara, cukup panggil orangtuanya dan dinasihati. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Hakim pun tidak perlu menjatuhkan hukuman.

Hambatan Penerapan Diversi Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Hambatan yang di alami penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* khususnya pada perkara tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut : *Pertama*, adanya anak yang berkebutuhan khusus, dalam menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus Pihak Unit PPA harus lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi yang sebenarnya. Proses diversi pun tanpa pelaku mereka hanya memanggil orang tua dari tersangka karena yang ditakutkan anak tersebut jika mengamuk akan membahayakan orang lain. *Kedua*, sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip *restorative*

justice. *Ketiga*, munculnya rasa ketakutan dari masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesaiannya di selesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Selain itu hambatan penerapan prinsip *restorative justice* ialah sebagai berikut :

Pertama, ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan *restoratif*. *Kedua*, pandangan dari masyarakat mengenai penerapan prinsip *restorative justice* ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana. *Ketiga* ketika melakukan proses *restorative justice* ini sering di jadikan anjang tawar menawar, bukan bagaimana untuk menyelesaikan dan memberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka, tapi malah sebagai anjang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku. *Keempat*, belum banyak Peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan prinsip *restorative justice* yaitu ketika menentukan sanksi apa yang di berikan kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dan ketika proses *restorative justice* ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedepan untuk kedua belah pihak.

Konsep *Restorative Justice* diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi. Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan imbas dan hambatan secara teknis. Akibatnya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi hanya membutuhkan komponen inti dan komponen lain sebagai pendukung dan tahap pencegahan. Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi faktor yang semestinya mendapat perhatian yang cukup untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak dasar bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Mediasi dalam perkara anak perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat memahami wujud dari peradilan anak dan hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Pengadilan Anak sehingga hak hak anak pelaku tindak pidana dapat dilindungi dan ditegakkan. Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common law system. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri banyak menemui kendala.

Salah satu kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *Restorative Justice*. Anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *Restorative Justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana. Terlebih lagi dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian. Walaupun diskresi sudah terdapat dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana.

PENUTUP

Penerapan diversi yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pelaku anak, dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lumajang dalam menerapkan prinsip *restorative justice* adalah sebagai fasilitator atau

mediator antara yang mempertemukan antara pelaku dan korban serta pihak yang terkait dengan perkara tersebut untuk tercapainya kesepakatan beserta keluarganya serta diberi penjelasan dan penjabaran tentang maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Dalam perkembangannya, pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Lumajang atas tindak pidana pencurian dalam Pasal : 363 ayat (1) 3e , 4e, KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana anak dalam, Laporan Polisi Nomor : BP/108/VI/2017/Reskrim tanggal 16 Mei 2017, telah tercapai diversi melalui pertemuan musyawarah pada tanggal 7 Juni 2017 yang dihadiri oleh Korban/Pelapor, Pihak Pelaku/Terlapor berikut Pihak-Pihak Lain. Beberapa hasil dari pertemuan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan/kejadian tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
2. Pihak pertama tidak menuntut terhadap pihak kedua secara hukum yang berlaku;
3. Setiap hari Senin dan Kamis sebagai kontrol dan pembelajaran terhadap pihak kedua;
4. Pihak kedua akan mengulangi perbuatan atau tindak pidana lainnya baik terhadap pihak pertama maupun orang lain;
5. Pihak kedua sanggup berperilaku baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Berita acara diversi dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dan penyidik Kepolisian Resort Lumajang. Hasil diversi tersebut kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Lumajang untuk memperoleh penetapan agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat berdasarkan Penetapan Nomor : 05/Pen.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Lmj. tanggal 8 Juni 2017.

Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lumajang dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana melalui diversi adalah terletak pada kesadaran para pihak dalam perkara tersebut, terutama pihak pelaku dan korban karena ada perasaan takut untuk berhadapan dengan polisi sehingga sulit menghadirkan para pihak khususnya pihak tersangka dan korban, penyelesaian kasus tindak pidana dengan pelaku anak diupayakan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irwanto, 2001, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya : Lutfansah Media, hal.211
- Herry Kurniawan, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya : Mulia Ilmu Press, hlm. 38
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.194
- Romli Atmasasmita,1983,*Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, hlm.40

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana